



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SASTRO ALI Bin (Alm) MARKOM;
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/tanggal Lahir : 19 tahun / 23 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pedeslohor, RT 016 RW 004,
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/39/III/2022/Reskrim, pada tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum Mohammad Hamdan Khakiki, S.H., Putra Fajar Sunjaya,S.H.,C.L.A., Umar Setiyadi,S.H.,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



dan Risdiyanto,S.H., Advokat pada bidang hukum,Hak Asasi Manusia dan hubungan Negara Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah yang beralamat kantor di Ruko New York blok E8 Citra Grand Jalan R Soekamto Tembalang Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim oleh karena terdapat Hakim Anggota yang menjalankan cuti tahunan atas nama Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., telah ditetapkan pergantian Anggota Majelis Hakim yang menggantikan atas nama Rino Ardian Wigunadi,S.H., untuk menggantikan sementara selama yang bersangkutan menjalani masa cuti tahunan dan pada persidangan tanggal 7 Juni 2022, telah ditetapkan kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana Majelis Hakim semula pada persidangan awal;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sastro Ali bin (alm) Markori terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sastro Ali bin (alm) Markori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah jaket sweeter warna abu – abu;



2) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;

3) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ade Rahmat Purna Candra Alias Ambon bin Abdul Wahab;

4) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "persaudaraan setia hati terate";

5) 1 (satu) buah jaket jempur lengan panjang warna putih bertuliskan "Super hero";

6) 1 (satu) buah celana panjang warna krem;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Bahwa, Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori dalam menjalani proses Penyelidikan / Penyidikan hingga Pemeriksaan Persidangan tidak berbelit - belit dan secara terang benderang telah mengakuinya melakukan kekerasan berupa tindakan 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian samping kiri badan (bawah ketiak) terhadap saksi atas nama Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon Bin Abdul Wahab;

2). Bahwa, mendasari dari Fakta - Fakta Persidangan Penasehat Hukum keberatan sekaligus menolak dengan tegas *in casu* Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan "peran Terdakwa Sastro Ali Bin Markori (Alm) memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah pipi sebelah kiri Saksi atas nama Abdul Hakim alias iim Bin (Alm) Herivadi, Terdakwa Sastro Ali Bin Markori (Alm) juga turut ikut melakukan kekerasan yang mengakibatkan Saksi atas nama Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon Bin Abdul Wahab mengalami luka robek pada kepala atas sebelah kiri tujuh sentimeter dari ujung daun telinga kiri tiga sentimeter dari garis tengah kepala ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan benjolan pada punggung tangan kanan sewarna kulit tiga sentimeter dari pangkal jari kelingking disebabkan oleh benda tumpul";



- 3). Bahwa, dalam Fakta - Fakta Persidangan saksi atas nama Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon Bin Abdul Wahab telah Membenarkan Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori hanya melakukan kekerasan berupa tindakan 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian samping kiri badan (bawah ketiak);
- 4) Bahwa, dalam Fakta - Fakta Persidangan Saksi atas nama Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon Bin Abdul Wahab Menerangkan sembari ditunjukkan wajah Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori Bukanlah yang melakukan kekerasan mengakibatkan luka sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum;
- 5) Bahwa, dalam Fakta - Fakta Persidangan saksi atas nama Abdul Hakim alias Iim Bin (Alm) Heriyadi Bukanlah Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori yang melakukan perbuatan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah pipi sebelah kiri;
- 6) Bahwa, mendasari dari Bukti Surat berupa Visum Et Repertum atas nama Ade Rahmat Purna Candra dari Detasemen Kesehatan Wilayah 04 . 04 . 01 Rumah Sakit Tk III 04. 06 . 01 Wijayakusuma Tidak Menunjukkan Hasil, berupa 'Rasa Sakit maupun Luka yang diakibatkan 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian samping kiri badan (bawah ketiak)';
- 7) Bahwa. mendasari dari bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Ade Rahmat Purna Candra dari Detasemen Kesehatan Wilayah 04. 04. 01 Rumah Sakit Tk III 04. 06. 01 Wijayakusuma dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan pada laki - laki usia tiga puluh satu tahun, didadapka luka robek pada kepala atas sebelah kiri, tujuh sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tiga sentimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dari benjolan pada punggung tangan kanan sewarna kulit tiga sentimeter dari pangkal jari kelingking" sehingga cukup beralasan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori berupa melakukan 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian samping kiri badan (bawah ketiak) terhadap saksi atas nama Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon Bin Abdul Wahab tidak mengakibatkan rasa sakit maupun mengakibatkan luka-luka;



- 8) Bahwa, dalam Fakta - Fakta Persidangan Saksi atas nama Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon Bin Abdul Wahab menyatakan luka yang dideritanya tidak mengakibatkan terhalangnya aktifitas sehari-hari maupun dalam bekerja;
- 9) Bahwa, Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori belum pernah dihukum dan masih berstatus sebagai Pelajar Sekolah Menengah Atas / sederajat sehingga masih memiliki masa depan yang lebih baik, Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori merupakan tulang punggung keluarga dikarenakan sejak kecil Ayah Kandung telah meninggal dunia;

Mendasari dari Pokok - Pokok nota Pembelaan (pledoi) tersebut diatas, dengan ini Penasihat Hukum mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa yang mengadili yang memutus perkara pidana *a quo*, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjatuhkan Putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori;

Menimbang, bahwa selain Penasihat hukum membacakan pembelaannya terdakwa telah membacakan pula pembelaannya sebagai berikut:

Saya sangat menyesal dan bersalah atas kejadian tersebut sehingga saya harus menjalani persidangan di pengadilan oleh karena itu saya Sastro Ali Bin (Alm) Markori berjanji dan bersungguh-sungguh tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, saya mohon maaf dengan sebesar besarnya kepada majelis hakim dan jaksa yang terhormat;

- Pertama-tama saya meminta maaf kepada korban;
- Yang kedua saya meminta maaf kepada kepolisian;
- Yang ketiga saya meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya;
- Yang keempat saya meminta maaf kepada organisasi yaitu seluruh anggota pencak silat (PSHT) seluruh Indonesia khususnya cabang Tegal dan cabang Banyumas sebagai atas rasa kesalahan saya di sini;



- Yang kelima saya meminta maaf untuk keluarga tercinta saya yang pertama ibu yang kusayangi dan kucintai, atas perbuatan anakmu ini ibu, dan kakakku, adikku tercinta;

Saya memohon untuk bisa dihukum seringan-ringannya yang mulia, hakim dan jaksa disisi lain saya menjadi tulang punggung keluarga yang harus membantu ibu saya jualan di pasar dan antar jemput, karena ayah sudah meninggal dunia, jadi setiap harinya saya harus membantu ibu jualan di pasar dan antar jemput ibu, ibu saya harus menafkahi lima anaknya tersebut yang mulia hakim dan jaksa, dan saya mempunyai satu kakak perempuan dan tiga adik yang masih sekolah dan yang terakhir masih bayi umur satu tahun, belum melihat bapaknya sama sekali;

Selama saya di penjara saya merasa bersalah besar dengan ibu saya yang saya cintai saya benar-benar menyesal dan saya bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi kasihan keluarga saya yang pertama ibu saya, saya benar benar kapok kasihan ibu saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara tertulis Penasihat hukum dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sastro Ali bin (alm) Markori pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di jalan masuk Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Tito *menshare* video di grup Whatsapp PSHT liting 2021



tentang adanya anggota PSHT yang meminta tolong setelah dikeroyok oleh Ormas SAKTI di daerah Banyumas (Purwokerto), dan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagas, dan Sdr. Bagas mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Purwokerto dengan tujuan untuk mencari pelaku pengeroyokan anggota PSHT;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor GL PRO milik Terdakwa, bersama dengan Sdr. Bagus, Sdr. Indra, Sdr. Azam, Sdr. Rosidi dan 6 (orang) anggota PSHT lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.30 WIB, dan bertemu dengan 2 (dua) anggota PSHT dari daerah lain dan kemudian diajak untuk menuju ke tempat ormas Sakti, dan akhirnya sampai di sebuah perumahan yang beralamat di Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di perumahan tersebut sudah terjadi keributan antara anggota PSHT yang tidak Terdakwa kenal dengan orang / anggota Sakti yang berambut pirang yaitu saksi Abdul Hakim alias IIM bin (Alm) Heriyadi, kemudian karena saksi Abdul Hakim mengeluarkan kata-kata kotor sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi Abdul Hakim dan langsung menendang di bagian samping kiri perut korban sebanyak satu kali, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar menuju ke sebuah ruko yang tidak jauh dari perumahan tersebut. Dan sekitar 5 menit datang petugas dari Polresta Banyumas untuk melerai dan mengamankan kejadian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh massa gerombolan PSHT yang datang bersama-sama dengan terdakwa, dimana terdakwa juga turut ikut melakukan kekerasan tersebut mengakibatkan:
 - saksi Abdul Hakim alias IIM bin (Alm) Heriyadi mengalami benjolan sewarna kulit dengan diameter lima sentimeter pada kepala sebelah kiri, empat sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tujuh sentimeter dari garis

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



tengah kepala, disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2020 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma;

- saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon bin Abdul Wahab mengalami luka robek pada kepala atas sebelah kiri, tujuh sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tiga sentimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan benjolan pada punggung tangan kanan sewarna kulit tiga sentimeter dari pangkal jari kelingking, disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2020 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma;
- saksi Tri Hargo Wibowo mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2020 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Sastro Ali Bin (Alm) Markori pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di jalan masuk Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karangintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Tito *menshare* video di grup Whatsapp PSHT liting 2021 tentang adanya anggota PSHT yang meminta tolong setelah dikeroyok oleh Ormas SAKTI di daerah Banyumas (Purwokerto), dan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan



Sdr. Bagas, dan Sdr. Bagas mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Purwokerto dengan tujuan untuk mencari pelaku pengeroyokan anggota PSHT;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor GL PRO milik Terdakwa, bersama dengan Sdr. Bagus, Sdr. Indra, Sdr. Azam, Sdr. Rosidi dan 6 (orang) anggota PSHT lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.30 WIB, dan bertemu dengan 2 (dua) anggota PSHT dari daerah lain dan kemudian diajak untuk menuju ke tempat ormas Sakti, dan akhirnya sampai di sebuah perumahan yang beralamat di Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di perumahan tersebut sudah terjadi keributan antara anggota PSHT yang tidak Terdakwa kenal dengan orang / anggota Sakti yang berambut pirang yaitu saksi Abdul Hakim alias IIM bin (Alm) Heriyadi, kemudian karena saksi Abdul Hakim mengeluarkan kata-kata kotor sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi Abdul Hakim dan langsung menendang di bagian samping kiri perut korban sebanyak satu kali, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar menuju ke sebuah ruko yang tidak jauh dari perumahan tersebut. Dan sekitar 5 menit datang petugas dari Polresta Banyumas untuk meleraikan dan mengamankan kejadian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh massa gerombolan PSHT yang datang bersama-sama dengan terdakwa, dimana terdakwa juga turut ikut melakukan kekerasan tersebut mengakibatkan:
 - saksi Abdul Hakim alias IIM bin (Alm) Heriyadi mengalami benjolan sewarna kulit dengan diameter lima sentimeter pada kepala sebelah kiri, empat sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah kepala, disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2020 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma;



- saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon bin Abdul Wahab mengalami luka robek pada kepala atas sebelah kiri, tujuh sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tiga sentimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan benjolan pada punggung tangan kanan sewarna kulit tiga sentimeter dari pangkal jari kelingking, disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2020 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma;
- saksi Tri Hargo Wibowo mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2020 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan setelah diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhvan Aditya Puri Alias Adit Bin Purwadi, bersumpah menurut Agama Islam:
 - Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan sebagai saksi disebabkan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Sastro Ali (terdakwa) namun saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, malam hari sekitar pukul 00.45 wib di Komplek Perum Griya Mentari turut Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi diajak oleh Sdr. Rahmad (terdakwa) untuk ikut merapat ke Purwokerto dengan maksud meramaikan suasana. Saksi berangkat dari Cilacap sekitar pukul 19.30 Wib bersama Rahmat, Surya, Dafa, Ibnu, Syaeful kelompok PSHT ranting kota dan bersama rombongan lain menuju GOR Satria Purwokerto, sampai di



GOR Satria bersama dengan rombongan lain saksi hanya duduk-duduk saja sampai akhirnya dibubarkan oleh pihak Kepolisian, setelah dibubarkan saksi terpisah dari rombongan kemudian bertemu kembali dengan rombongan PSHT disekitar alun-alun Purwokerto kemudian diajak untuk mengikuti konvoi sampai akhirnya sampai di depan Gapura Perumahan Griya Mentari ikut Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sekitar pukul 00.30 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor di warung dekat gapura dengan posisi saksi di atas motor. Setelah rombongan sampai kemudian banyak yang berteriak "woy woy" karena saksi penasaran saksi mendekati ke Gapura Perum Griya Mentari kemudian saksi melihat salah satu kelompok PSHT dengan ciri-ciri berbadan tinggi besar, muka bulat, mengenakan jaket warna gelap tiba-tiba memukul orang yaitu Sdr. Ade menggunakan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri. Kemudian orang tersebut mundur dan saksi sempat bertanya warga darimana namun tidak dijawab orang tersebut, setelah orang tersebut memukul kemudian teman-teman kelompok PSHT yang lain langsung memaksa masuk menyerang orang yang menghalangi. saksi tetap diluar gapura dan tidak ikut masuk, kemudian Sdr. Rahmad (terdakwa) terlihat keluar dengan nafas ngos-ngosan kemudian terdakwa tanya kenapa dijawab oleh dia "*aku bar nempiling wong siji tak kocok ndase*" (aku habis memukul satu orang tak kocok kepalanya) kemudian saksi sarankan agar Sdr. Rahmad(terdakwa) tidak ikut masuk lagi namun dia tidak mendengarkan saksi dan lari masuk lagi ke perumahan. Sampai akhirnya datang banyak Polisi dan kami disuruh jongkok kemudian dibawa ke Kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rahmad Hidayatulloh (terdakwa) ketika sedang mengikuti latihan silat dan sama-sama menjadi anggota PSHT (Persaudaraan Satu Hati Terate);
- Bahwa tujuan saksi menuju ke Gor Satria Purwokerto sepengetahuan saksi hanya meramaikan saja, karena ketika diajak Sdr. Rahmad (terdakwa) dan saksi disuruh ikut meramaikan di Purwokerto;
- Bahwa saksi berangkat bersama-sama Sdr. Rahmad (terdakwa) menggunakan sepeda motor sekitar pukul 19.00 wib, habis Isya, yang ikut ke Purwokerto ada 9 (sembilan) orang, dan semua adalah anggota PSHT memiliki tujuan yang sama ikut meramaikan ke Gor Satria Purwokerto saja

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



dan untuk yang lain siapa yang mengajak saksi tidak mengetahui, karena saksi juga melihat ada yang saksi sudah kenal dan ada yang belum kenal;

- Bahwa ketika sampai di Gor Satria Purwokerto sudah banyak orang, ada sekitar 100 (seratus) orang lebih, dan semua anggota PSHT, karena saksi melihat ada logo dan tulisannya;
- Bahwa saksi di Gor Satria Purwokerto sekitar 1 (satu) jam di Gor lalu akhirnya dibubarkan oleh pihak Kepolisian, setelah bubar, saksi sendiri terpisah dengan anggota yang dari Cilacap;
- Bahwa setelah terpisah awalnya saksi berangkat berboncengan sepeda motor dengan Dava, setelah terpisah saksi akan pulang ke Cilacap, setelah sampai di alun-alun Purwokerto bertemu dengan rombongan PSHT dan disuruh bergabung saksi diajak bergabung namun saksi tidak mengetahui tujuannya, ketika mengajak kata-katanya "Mas sini ikut gabung" dan saksi langsung ikut saja, setelah itu tiba-tiba sampai di Perumahan Griya Mentari, sedangkan yang terjadi disana ada ribut-ribut antara anggota PSHT dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang ada di Perumahan memakai baju biasa;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang diributkan antara anggota PSHT dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang ada di Perumahan Griya Mentari tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi korban atas kejadian pemukulan tersebut namun tidak mengenal identitas para korban namun sepengetahuan saksi korban ada 2 (dua), pertama, memiliki ciri-ciri berbadan gemuk besar, rambut berwarna kuning, berkulit putih dan korban kedua berbadan kurus/sedang, kulit berwarna gelap;
- Bahwa saksi mengetahui pakaian apa yang dikenakan para korban saat terjadi pemukulan tersebut untuk yang berbadan besar dan warna rambut kuning menggunakan kemeja lengan pendek berwarna putih sedangkan untuk korban yang berbadan kurus/sedang mengenakan jaket sweater berwarna abu-abu;
- Bahwa ketika berkumpul di Gor Satria Purwokerto tersebut sepengetahuan saksi tidak mempunyai ijin dari kepolisian dan saat di Gor Satria Purwokerto sepengetahuan saksi tidak ada yang melakukan orasi;



- Bahwa tempat pemukulan awalnya di gapura kemudian ada korban yang masuk ke perumahan kemudian sekitar 20 (dua puluh) orang dari PSHT mengejar masuk;
- Bahwa saksi mengetahui ketika di gapura korban dipukul dan korban tidak membalas memukul namun kemudian lari masuk ke perumahan
- Bahwa penyebab korban dipukul saksi tidak mengetahuinya keadaan korban setelah dipukul saksi tidak melihat secara jelas karena malam sehingga kelihatan samar-samar;
- Bahwa saksi mengetahui PSHT mempunyai permasalahan dengan organisasi lain atau ormas sakti sejak lama dari grup Whatsapp (WA);
- Bahwa selain terdakwa ada pelaku lainnya masih ada kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) pelaku lain yang melakukan "pengeroyokan" atau penganiayaan terhadap korban namun saksi tidak kenal orangnya, orang tersebut masih bagian dari kelompok PSHT, yang saksi lihat sendiri ada satu orang berbadan besar, berkulit putih melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. Ade saat berada di dekat gapura jalan masuk perumahan, orang tersebut yang mengawali pemukulan sehingga membuat pengeroyokan atau penganiayaan terhadap para korban terjadi;

Terhadap keterangan saksi Ikhvan Aditya Puri Alias Adit Bin Purwadi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Ade Rahmat Purna Candra Alias Ambon Bin Abdul Wahab, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan sebagai saksi disebabkan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Sastro Ali (terdakwa);
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di Komplek Perum Griya Mentari Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, malam hari sekitar pukul 00.30 wib di Komplek Perum Griya Mentari Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Hendry Indra yang menjadi korban adalah saksi dan Sdr. Abdul Hakim;



- Bahwa saksi kurang tahu permasalahan yang terjadi namun pelakunya dari kelompok pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) karena banyak yang menggunakan seragam dan membawa bendera PSHT pada saat kejadian;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saksi datang ke rumah Ibu mertua saksi beralamat di Perum Griya Mentari, Desa karanggintung, Rt 007 Rw 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas bersama temannya saksi Sdr. PII, sesampainya di sana sudah ada Sdr. Abdul Hakim alias IIM dan Sdr. Henry Indra Kusuma alias Kate. Sekitar pukul 00.30 Wib di hari jum'at 4 Maret 2022, saksi mendengar ada suara banyak massa PSHT sedang menuju ke Perum Griya Mentari. Kemudian saksi keluar untuk mengecek disusul oleh Sdr. Abdul Hakim als IIM dan Sdr. Henry Indra Kusuma als Kate namun sudah terdapat banyak massa PSHT sudah masuk di jalan Perumahan Griya Mentari sekitar 3 meter dari gapura dengan jumlah motor kurang lebih 10 motor. Posisi saksi saat itu disebelah kiri, Sdr. Abdul Hakim alias IIM ditengah dan Sdr. Henry Indra Kusuma alias KATE paling kanan. Jarak kami dengan kelompok PSHT kurang dari 1 (satu) meter. Kemudian saksi menyampaikan kepada kelompok PSHT "mundur-mundur *kiye ana apa, kiye perumahan anu nggoleti sapa anu ana apa rame-rame*" (mundur-mundur ini ada apa, ini perumahan mencari siapa, ada apa ramai-ramai) kemudian kelompok tersebut sudah mundur dan motor sudah berbalik arah keluar, sambil mereka mundur saksi maju sekitar 2 (dua) langkah tiba-tiba ada 1 (satu) orang dari kelompok PSHT berbadan tinggi besar menggunakan jaket wama dominan gelap terdapat warna putih sedikit mendorong saksi 1 (satu) kali sambil berbicara "*markase sakti ndi*" (markasnya sakti dimana) dijawab oleh saksi "*ora nana neng kene, neng kene* perumahan warga" (tidak ada di sini, di sini perumahan warga). Kemudian ada sekitar 5 (lima) orang maju mencoba memukul dan menendang saksi namun saksi tangkis dan tiba-tiba orang yang mendorong saksi tadi memukulkan palu dan mengenai bagian kiri kepala saksi, saksi mundur kemudian Sdr. Abdul Hakim alias IIM maju kelompok PSHT mundur dan melampari kami dengan batu. Kemudian kelompok PSHT maju



mencoba memukul dan menendang saksi bersama Sdr. Abdul Hakim als IIM namun saksi bisa menangkis serangan tersebut, sedangkan Sdr. Henry Indra Kusuma als Kate lari menghindari lemparan batu. Saksi dan Sdr. Abdul Hakim alias IIM diserang terus oleh kelompok PSHT namun saksi berusaha menangkis sampai di timur jembatan kecil sekitar 50 meter dari gapura saksi memegang kaki salah seorang kelompok PSHT yang mencoba menendang saksi kemudian saksi terkena pukulan pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali yang membuat mata saksi sedikit buram karena pusing, saat itu juga saksi melihat Sdr. Abdul Hakim alias IIM sudah terjatuh sambil dikeroyok oleh kelompok PSHT lebih dari 10 (sepuluh) orang, melihat hal tersebut saksi lari sampai sekitar 200 meter dekat portal saksi berhenti karena menahan tendangan salah satu orang kelompok PSHT setahu saksi menggunakan celana berwarna cerah sambil berusaha dia melepaskan kakinya namun karena banyak orang kemudian saksi terkena pukulan benda tumpul pada kepala bagian belakang membuat saksi terjatuh, pada posisi terjatuh saksi meringkuk miring kanan tangan saksi berusaha melindungi kepala saksi namun kelompok PSHT sekitar lebih dari 5 (lima) orang terus menendang saksi hingga terkena pada bagian perut, dada, punggung. Sampai akhirnya saksi ditolong dan dibangunkan oleh anggota Polisi menggunakan seragam lengkap;

- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi berjumlah sekitar 5 (lima) orang sedangkan terhadap Sdr. Abdul hakim pelaku pengeroyokan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa para pelaku memukul kepala sebelah kiri saksi menggunakan palu, melempari batu, memukul dan menendang perut, dada, punggung, serta memukul perut sebelah kiri menggunakan benda tumpul. sedangkan Terhadap Sdr. Abdul Hakim alias IIM dipukul kepalanya menggunakan tangan kosong dan ditendang secara bersama-sama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi bersama Sdr. Abdul Hakim mengalami luka-luka, saksi mengalami luka antara lain robek pada kepala bagian kiri, memar pada kepala bagian atas dan belakang, memar pada bagian badan sebelah kiri, memar pada bagian punggung kiri serta memar pada tulang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



kelingking tangan kanan, sedangkan luka yang Sdr. Abdul Hakim alias IIM alami setahu saksi memar di kepala bagian belakang;

- Bahwa saksi mengetahui dari Sosial Media (sosmed) kalau ada permasalahan atau keributan antara Ormas Sakti Banyumas Indonesia dengan kelompok Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa untuk pemukulan yang pertama ada yang mengetahuinya yaitu Sdr. Abdul Hakim sedangkan pemukulan dan tendangan selanjutnya saksi tidak tahu ada yang melihatnya atau tidak dikarenakan saksi terjatuh kemudian saksi ditolong oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motifnya, namun karena mereka ingin masuk ke perumahan dan dihalangi oleh saksi dan Sdr. Abdul Hakim karena mengganggu lingkungan perumahan;
- Bahwa saksi mengetahui apa tujuan kelompok PSHT memaksa masuk ke Perumahan Griya Mentari Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan tujuan mencari markas Ormas Sakti Banyumas Indonesia;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di rumah sakit tantara Wijaya Kusuma Purwokerto dan menjalani rawat jalan dan tindakan yang dilakukan dari petugas Rumah Sakit akibat luka robek di kepala bagian kiri saksi dijahit sebanyak 4-5 jahitan;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang memukul saksi pertama kali menggunakan palu berbadan tinggi sekitar 170 cm berbadan besar menggunakan celana hitam, bermuka bulat sedangkan saksi melihat terdakwa memukul Sdr. Abdul Hakim;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada ormas lain dan saksi tidak masuk sebagai anggota kemasyarakatan (ormas) manapun;
- Bahwa saksi tidak melihat ormas Sakti di dalam perumahan tersebut serta kejadian itu di depan Pintu Gerbang Perumahan yang terletak berada persis di pinggir jalan sehingga berada di tempat umum dan dapat dilihat orang lain, Ketika itu saksi dipukul lebih dari satu orang;
- Bahwa saksi masih merasakan sakit kepala dan saksi masih meminum obat dari dokter hingga saat ini namun pekerjaan saksi tidak terganggu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



Terhadap keterangan saksi Rahmat Purna Candra Alias Ambon Bin Abdul Wahab tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

3. Abdul Hakim Alias Iim Bin Heriyadi, bersumpah menurut Agama Islam:
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan sebagai saksi disebabkan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Sastro Ali (terdakwa);
 - Bahwa saksi berada di Komplek Perum Griya Mentari, Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sedang menunggu di rumah ibu mertua saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di rumah Ibu kandung saksi di Perum Gnya Mentari Desa Karanggintung Blok B-11 Rt 007 Rw 003 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas bersama Sdr. Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon kemudian saksi menghubungi Sdr. Henry Indra Kusuma als Kate untuk datang ke rumah, dan sekitar pukul 24.00 wib Sdr. Henry Indra Kusuma als Kate sampai di rumah dan kami ngobrol-ngobrol di teras;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 00.00 wib mendengar massa PSHT sedang menuju ke Perum Griya Mentari, kemudian saksi keluar untuk mengecek bersama Sdr, Ade Rahmat Purna Candra als Ambon dan Sdr. Henry Indra Kusuma als Kate, sesampainya kami di jalan masuk perumahan sebelum gapura sudah terdapat banyak massa PSHT yang masuk sekitar 20 meter dari Gapura Perumahan Griya Mentari. Saksi bersama Sdr. Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon dan Sdr. Henry Indra Kusuma als Kate dengan posisi saksi di tengah, Ambon di sebelah kiri dan Kate disebelah kanan, saksi berusaha menghalangi massa agar tidak masuk ke perumahan dengan menyampaikan kalimat "Mas ini lingkungan warga perumahan tolong mas jaga kondusifitas", setelah penyampaian tersebut tiba-tiba saksi didorong oleh satu orang dan ada satu orang berbadan besar memakai jaket memukulkan palu ke bagian kepala sebelah kiri Sdr. Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon. Kemudian kami bertiga mundur dan dilempari batu oleh massa PSHT sampai mengenai kepala dan punggung saksi.
 - Bahwa saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon dan Sdr. Henry Indra Kusuma als Kate dikejar oleh sekitar lebih dari 50 orang, sampai ditikungan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



pertama jarak sekitar 100 meter dari Gapura saksi melakukan pembelaan diri dengan menangkis pukulan namun perut saksi disodok menggunakan bambu, kemudian saksi mundur lagi dan berlari membelakangi kejaran sekitar 20 orang sampai di tikungan kedua yang berjarak sekitar 200 meter dari gapura saksi ditendang dibagian punggung hingga saksi terjatuh, kemudian saksi melindungi diri dengan cara berjongkok dan meringkuk tangan saksi melindungi kepala saksi namun saksi langsung dikeroyok dengan cara dipukul wajah, kepala dan saksi ditendang dibagian punggung dengan jumlah pukulan dan tendangan sangat banyak, kemudian datang petugas polisi menggunakan seragam menutupi tubuh saksi dari posisi depan kiri namun petugas polisi terus ikut dipukul dan ditendang oleh massa PSHT kemudian datang anggota Polisi berpakaian preman ikut melindungi saksi kemudian melerai massa dan menolong kami serta memasukan saksi ke dalam rumah salah satu warga yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut saksi bersama dengan Sdr. Ade Rahmat dan Sdr Hendry Indra;
- Bahwa saksi kurang tahu motif dari penyerangan tersebut namun pelakunya dari kelompok pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) karena banyak yang menggunakan seragam dan membawa bendera PSHT pada saat kejadian;
- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Rahmat berjumlah sekitar 5 (lima) orang sedangkan pelaku pengeroyokan kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa para pelaku memukul kepala sebelah kiri Sdr. Ade Rahmat menggunakan palu, melempari batu, memukul dan menendang perut, dada, punggung, serta memukul perut sebelah kiri menggunakan benda tumpul. sedangkan terhadap saksi dipukul kepalanya menggunakan tangan kosong dan ditendang secara bersama-sama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi bersama Sdr. Ade Rahmat mengalami luka-luka;
- Bahwa Sdr. Ade Rahmat mengalami luka antara lain robek pada kepala bagian kiri, memar pada kepala bagian atas dan belakang, memar pada bagian badan sebelah kiri, memar pada bagian punggung kiri serta memar

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



pada tulang kelingking tangan kanan, sedangkan luka yang saksi alami memar di kepala bagian belakang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui motif penyerangan yang dilakukan oleh para pelaku, namun karena mereka ingin masuk ke perumahan dan dihalangi oleh saksi dan Sdr. Ade Rahmat karena mengganggu lingkungan perumahan; dan sepengetahuan saksi mereka bertujuan mencari markas ormas Sakti Banyumas Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa kelompok PSHT mencari markas Sakti Banyumas Indonesia mengetahui beredar di social media (Sosmed) kalau ada permasalahan atau keributan antara Ormas Sakti Banyumas Indonesia dengan kelompok PSHT;
- Bahwa pemukulan yang pertama ada yang mengetahuinya yaitu Sdr. Ade Rahmat sedangkan pemukulan dan tendangan selanjutnya saksi tidak tahu ada yang melihatnya atau tidak dikarenakan saksi terjatuh kemudian saksi ditolong oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketika itu saksi dipukul lebih dari satu orang, pada saat terdakwa memukul saksi ada juga orang lain yang memukul dan menendang saksi, saksi mengalami luka memar dibagian belakang, patah tulang belikat sebelah kiri, lecet bagian lutut kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi melakukan pemeriksaan di rumah sakit tentara Wijaya Kusuma Purwokerto dan menjalani rawat jalan, dan tindakan medis yaitu saya diobati dibagian yang luka dan saksi sempat diberi infus;
- Bahwa saksi masih merasakan sakit dilengan sebelah kiri dan saksi masih menjalani terapi hingga saat ini;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di kelompok PSHT pada kejadian tersebut, dan ketika itu saksi dipukul lebih dari satu orang, pada saat terdakwa memukul saksi ada juga orang lain yang memukul dan menendang saksi, saksi mengalami luka memar dibagian belakang, patah tulang belikat sebelah kiri, lecet bagian lutut kanan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di kelompok PSHT pada kejadian tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada ormas lain, dan kejadian itu didepan Pintu Gerbang Perumahan dan letak berada persis di pinggir jalan sehingga berada ditempat umum dan dapat dilihat orang lain;

Terhadap keterangan saksi Abdul Hakim Alias Iim Bin Heriyadi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Hendry Indra Kusuma als Kate Bin Bambang Adi Priyono, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan sebagai saksi disebabkan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Sastro Ali (terdakwa);
- Bahwa saksi berada di Komplek Perum Griya Mentari Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, malam hari sekitar pukul 00.30 wib di Komplek Perum Griya, Mentari Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Ade Rahmat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Ade Rahmat dan Sdr. Abdul Hakim dan siapa yang menjadi pelakunya saksi kurang tahu secara pasti pelakunya dari kelompok pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) karena banyak yang menggunakan seragam dan membawa bendera PSHT pada saat kejadian;
- Bahwa jumlah pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ade Rahmat dan Sdr. Abdul Hakim, sekitar 5 (lima) orang pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ade Rahmat sedangkan terhadap Sdr. Abdul hakim pelaku pengeroyokan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Sdr. Ade Rahmat mengalami luka antara lain robek pada kepala bagian kiri, memar pada kepala bagian atas dan belakang, memar pada bagian badan sebelah kiri, memar pada bagian punggung kiri serta memar pada tulang kelingking tangan kanan, sedangkan luka yang Sdr. Abdul Hakim alias IIM alami setahu saksi memar di kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ade Rahmat dan Sdr. Abdul Hakim, saksi



mengetahui apa tujuan kelompok PSHT memaksa masuk ke Perumahan Griya Mentari Desa Karanggantung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sepengetahuan saksi mereka bertujuan mencari markas ormas Sakti Banyumas Indonesia;

- Bahwa Sdr. Ade Rahmat dan Sdr. Abdul Hakim mengalami luka dipukul serta sempat melakukan pemeriksaan di rumah sakit tentara Wijaya Kusuma Purwokerto dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengalami pemukulan dan tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat anggota Ormas Sakti ada 10 (sepuluh) anggota Ormas Sakti di rumah Sdr. Latif;
- Bahwa yang berada di Gapura Perumahan pada saat itu saksi, Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Ade Rahmat;
- Bahwa saksi dan Sdr. Ade Rahmat tidak mengikuti ormas mana pun akan tetapi Sdr. Abdul Hakim merupakan anggota GNPI dan Sdr. Latif merupakan anggota Sakti;

Terhadap keterangan saksi Hendry Indra Kusuma als Kate Bin Bambang Adi Priyono tersebut terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan awal kejadian adanya pertengakaran terlebih dahulu kemudian terjadi dorong dorongan dari para pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Tito *menshare* video di grup Whatsapp PSHT litig 2021 tentang ada anggota PSHTI yang meminta tolong setelah dikeroyok oleh Ormas Sakti di daerah Banyumas (Purwokerto), dan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus mengajak terdakwa untuk berangkat ke Purwokerto dengan tujuan untuk mencari pelaku pengeroyokan anggota PSHT. pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor GL PRO milik terdakwa, bersama dengan Sdr. Bagus, Sdr. Indra, Sdr. Azam, Sdr. Rosidi dan 6 (orang) PSHT lainnya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.30 wib, dan bertemu dengan 2 (dua) anggota



PSHT dari daerah lain dan kemudian diajak untuk menuju ke tempat ormas Sakti, dan akhirnya sampai di sebuah perumahan Griya Mentari Kabupaten Banyumas. Dan pada saat terdakwa sampai di perumahan tersebut sudah terjadi keributan antara anggota PSHT yang tidak terdakwa kenal dengan orang / anggota Sakti yang berambut pirang dan yang berkulit warna hitam tersebut, karena anggota Sakti tersebut mengeluarkan kata-kata kotor sehingga terdakwa langsung menghampiri orang tersebut (yang berkulit hitam) dan langsung menendang di bagian samping kiri perut korban sebanyak satu kali, dan setelah itu terdakwa langsung keluar menuju ke sebuah ruko yang tidak jauh dari perumahan tersebut. Dan sekitar 5 menit datang petugas dari Polresta Banyumas untuk meleraikan dan mengamankan kejadian tersebut, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saat itu korban tidak melawan / membalas kepada terdakwa, hanya berusaha menangkis saja;
- Bahwa pada saat terdakwa menendang, terdakwa sedang berada di gerbang perumahan yang digunakan sebagai jalan pintu masuk warga perumahan tersebut, dan bisa terlihat oleh banyak orang yang melintas;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat banyak berkumpul orang, lampu penerangan di dalam perumahan tidak begitu terang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah Sdr. Ade Rahmat dan Sdr. Abdul Hakim;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah sepengetahuan terdakwa yaitu terdakwa dan Sdr. Rahmat dan beberapa orang dari PSHT;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menendang menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian samping kiri badan Sdr. Abdul Hakim namun tendangan terdakwa ditangkis oleh Sdr. Abdul Hakim;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa dan Sdr. Abdul Hakim sama-sama berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm;
- Bahwa alasan terdakwa menendang disebabkan terdakwa merasa tidak terima karena korban saat itu mengeluarkan omongan kasar dan tidak enak kepada anggota PSHT, seperti: bangsat, bajingan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



- Bahwa secara pribadi terdakwa tidak mempunyai permasalahan, akan tetapi ketika kami sedang mencari anggota Ormas Sakti di Perumahan tersebut namun dihalangi oleh Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Ade Rahmat;
- Bahwa kebetulan sekitar 3 hari sebelum kejadian tersebut ada anggota PSHT yang dikeroyok oleh anggota Ormas Sakti di Purwokerto sehingga sebagai anggota PSHT merasa tidak terima dengan kejadian tersebut dan kami mencari keadilan;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat banyak berkumpul orang, lampu penerangan di dalam perumahan tidak begitu terang;
- Bahwa akibat yang dialami para korban atas kejadian tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mengakui hanya menendang satu kali kemudian ditangkis Sdr. Ade Rahmat. Setelah itu terdakwa keluar dari kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) sebagai berikut;

1. Surya Aditama Suhanto, dibawah sumpah secara Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan, dan Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, malam hari sekitar pukul 00.45 wib di Komplek Perum Griya Mentari turut Desa Karanggantung Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Rahmad Hidayatulloh ketika sedang mengikuti latihan silat dan sama-sama menjadi anggota PSHT (Persaudaraan Satu Hati Terate);
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut, Awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 Wib, saksi ditelpon oleh oleh Sdr. Rahmad untuk ikut ke Gor Satria Purwokerto dengan tujuan kumpul-kumpul, dan saksi berangkat dari Cilacap bersama-sama dengan Sdr. Rahmad, Surya, Dafa, Ibnu, Syaiful dari kelompok ranting kota, ketika itu saksi berboncengan dengan Sdr. Rahmat. Sesampainya di Gor Satria, saksi bersama teman-teman hanya duduk-duduk saja yang selanjutnya dibubarkan oleh pihak Kepolisian;



- Bahwa saksi melihat sebanyak 150 orang PSHT berada di Gor Satria Purwokerto tersebut;
- Bahwa saksi berangkat dari Cilacap itu bersama-sama Sdr. Rahmad menggunakan sepeda motor sekitar pukul 19.00 wib, sehabis isya, sekitar 9 (sembilan) orang, dan semua adalah anggota PSHT;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Rahmat pada saat kejadian karena ketika itu ada yang menendang motor saksi kemudian saksi terjatuh, ketika itu ada yang mengatakan bahwa ada yang dipukul kemudian Sdr. Rahmat masuk ke Perumahan tersebut sedangkan saksi memegang motor yang berada di luar perumahan;
- Bahwa Ketika itu Sdr. Rahmat memakai jaket PSHT dan sabuk PSHT putih besar dan saksi pada saat kejadian selain dalam keadaan gelap ketika itu ada yang memakai masker dan helm sehingga saksi tidak melihat wajah para pelaku secara jelas;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi terpisah dengan Sdr. Rahmat karena Sdr. Rahmat masuk ke dalam perumahan sedangkan saksi diluar perumahan menjaga sepeda motor saksi;

Terhadap keterangan saksi Surya Aditama Suhanto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "persaudaraan setia hati terate"
- 1 (satu) buah jaket jamper lengan panjang warna putih bertuliskan "Super hero";
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah jaket sweeter warna abu – abu;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Alat Bukti surat berupa :



- 1) Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2022 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma atas nama Abdul Hakim dengan hasil kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia empat puluh tahun didapatkan benjolan sewarna kulit dengan diameter lima sentimeter pada kepala sebelah kiri, empat sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah kepala. Disebabkan oleh benda tumpul;
- 2) Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2022 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma atas nama Ade Rahmat Purna Candra dengan hasil kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia tiga puluh satu tahun didapatkan luka robek pada kepala atas sebelah kiri, tujuh sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tiga sentimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan benjolan pada punggung tangan kanan sewarna kulit tiga sentimeter dari pangkal jari kelingking. Disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor GL PRO milik terdakwa, bersama dengan Sdr. Bagus, Sdr. Indra, Sdr. Azam, Sdr. Rosidi dan 6 (orang) anggota PSHT lainnya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.30 WIB, dan bertemu dengan 2 (dua) anggota PSHT dari daerah lain dan kemudian diajak untuk menuju ke tempat ormas Sakti, dan akhirnya sampai di sebuah perumahan yang beralamat di Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di perumahan tersebut sudah terjadi keributan antara anggota PSHT, terdakwa langsung menghampiri saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon bin Abdul Wahab dan langsung menendang di bagian samping kiri perut saksi Ade Rahmat sebanyak satu kali, dan setelah itu terdakwa langsung keluar menuju ke sebuah ruko yang tidak jauh dari perumahan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



tersebut. Dan sekitar 5 menit datang petugas dari Polresta Banyumas untuk melerai dan mengamankan kejadian tersebut, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa mengakui hanya menendang satu kali kemudian ditangkis saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon. Setelah itu terdakwa keluar dari kejadian tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia tiga puluh satu tahun didapatkan luka robek pada kepala atas sebelah kiri, tujuh sentimeter dari ujung daun telinga kiri, tiga sentimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan benjolan pada punggung tangan kanan sewarna kulit tiga sentimeter dari pangkal jari kelingking. Disebabkan oleh benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2022 dari Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma atas nama Ade Rahmat Purna Candra;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah Natuurlijke persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan terdakwa atas nama Sastro Ali bin (alm) Markori, yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Terdakwa tersebut mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus*/objektif) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soenarto Soerodi Banjaroto, SH, menyebutkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama-sama dan kekerasan ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama, kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan alat dan lain-lainnya, sedangkan yang dimaksudkan dengan Kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual, sedangkan "Melakukan Kekerasan" dapat diartikan yaitu perbuatan melukai dan/atau mencederai, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial, menurut pendapat Prof.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat kata “*verenide krachten*” atau “secara bersama-sama” harus diartikan sebagai “*verenigde personen*” atau “beberapa orang dalam satu ikatan”. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan kekerasan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan “*met verenigde krachten*” sebagaimana penjelasannya sebagai berikut : “dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa Rahmad Hidayatulloh alias Rahmat bin Marso telah melakukan perbuatan dengan tenaga bersama-sama dan secara terang-terangan menggunakan kekerasan yang telah menimbulkan korban saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menendang satu kali dihubungkan dengan keterangan saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon mengalami luka antara lain robek pada kepala bagian kiri, memar pada kepala bagian atas dan belakang, memar pada bagian badan sebelah kiri, memar pada bagian punggung kiri serta memar pada tulang kelingking tangan kanan, sedangkan luka yang saksi alami memar di kepala bagian belakang ada pelaku memukul kepala sebelah kiri saksi menggunakan palu, serta ada pelaku yang melempari batu, memukul dan menendang perut, dada, punggung, akibat kejadian tersebut saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum et Repertum tanggal 4 Maret 2022 dari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bms.



Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma atas nama Ade Rahmat Purna Candra:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon serangan pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi berjumlah sekitar 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Tito *menshare* video di grup Whatsapp PSHT liting 2021 tentang ada anggota PSHT yang meminta tolong setelah dikeroyok oleh Ormas Sakti di daerah Banyumas (Purwokerto), dan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus mengajak terdakwa untuk berangkat ke Purwokerto dengan tujuan untuk mencari pelaku pengeroyokan anggota PSHT, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor GL PRO milik terdakwa, bersama dengan Sdr. Bagus, Sdr. Indra, Sdr. Azam, Sdr. Rosidi dan 6 (orang) PSHT lainnya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.30 wib, dan bertemu dengan 2 (dua) anggota PSHT dari daerah lain dan kemudian diajak untuk menuju ke tempat ormas Sakti, dan akhirnya sampai di sebuah perumahan Griya Mentari Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan teori kausalitas dari fakta-fakta diatas ada beberapa hal penyebab yang patut diperhatikan dan menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, disebabkan oleh karena sikap solidaritas sebagai anggota PSHT, dengan adanya kejadian anggota PSHT (Persaudaraan Satu Hati Terate) yang dipukul dari ormas Sakti, dan bertempat di jalan masuk Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dari keterangan saksi Hendry Indra Kusuma als Kate Bin Bambang Adi Priyono pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, Abdul Hakim Alias IIM itu merupakan kakak dari Latif, tetapi bukan anggota ormas Sakti sedangkan Latif merupakan ketua umum Ormas Sakti yang rumahnya berada di Perumahan Griya Mentari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menendang satu kali terhadap saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon yang Terdakwa lakukan termasuk dalam kualifikasi beberapa orang dalam satu ikatan



dengan menggunakan tenaga bersama-sama yang dipersatukan oleh mereka adalah untuk mencederai anggota Ormas Sakti yang diakui pula oleh saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon) kekerasan yang dialaminya dilakukan lebih dari dua orang menggunakan atribut ormas PSHT (Persaudaraan Satu Hati Terate) karena banyak yang menggunakan seragam dan membawa bendera PSHT, maka perbuatan Terdakwa yang hanya menendang satu kali meskipun keterangan Terdakwa sempat ditangkis oleh saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon (korban) dan tidak mengakibatkan rasa sakit maupun mengakibatkan luka sebagaimana termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukumnya Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena meskipun Terdakwa menendang satu kali kemudian ditangkis, perlu diperhatikan perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dibandingkan dengan hanya melakukan tendangan satu kali saja namun peristiwa tersebut merupakan satu ikatan saling berkaitan dari niat Terdakwa untuk melakukan pembalasan akibat adanya peristiwa kekerasan terhadap terhadap anggota ormas PSHT (Persaudaraan Satu Hati Terate) dari ormas Sakti dan apabila tidak segera dihentikan oleh pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan peristiwa pidana lainnya atas pertimbangan tersebut Pembelaan Penasihat Hukum mengenai rasa sakit maupun luka yang diakibatkan oleh karena saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon mengalami luka tidak menunjukkan hasil saling bersesuaian dengan Visum Et Repertum atas nama Abdul Hakim dari Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit Tk. III 04. 06. 01 Wijayakusuma Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penendangan yang dilakukan terdakwa diakui bertempat di jalan masuk Perumahan Griya Mentari, Rt 007 Rw 003, Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, maka peristiwa tersebut dilakukan di suatu tempat yang tidak tersembunyi dan para saksi mengakui melihat kejadian tersebut serta dapat dilihat oleh khalayak umum dengan demikian kejadian penendangan tersebut termasuk dalam kualifikasi secara terang-terangan sebagaimana maksud unsur pasal *a-quo*, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- telah disita dari saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon, maka dikembalikan kepada saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “persaudaraan setia hati terate”;
 - 1 (satu) buah jaket jamper lengan panjang warna putih bertuliskan “Super hero”;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;



telah disita dari Terdakwa dan selama dipersidangan tidak terbukti sebagai alat maupun hasil dari kejahatan dengan demikian barang bukti tersebut tidak ada kaitannya atas peristiwa pidana ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum maupun Terdakwa secara tertulis Majelis Hakim berpendapat karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkal atas fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek *yuridis*, aspek *filosofis*, aspek *psikologis*, aspek *sosiologis*, serta aspek *edukatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan memperhatikan aspek *sosiologis* dimana adanya keinginan masyarakat agar keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup, karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan yang berimplikasi terhadap semua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan secara dini mampu melindungi masyarakat dari



terulangnya lagi suatu tindak pidana yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, namun Majelis Hakim juga memandang penyesalan dan pengakuan Terdakwa yang telah mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi yang dapat merugikan orang lain, serta Terdakwa saat ini usianya tergolong relatif muda dan memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar tidak terjadi kembali kejadian tersebut dan tidak ada yang mengikuti apa yang terdakwa lakukan sehingga Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ade Rahmat Purna Candra alias Ambon mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa melangsungkan pertemuan dalam jumlah besar di GOR Satria Purwokerto tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya yang membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa memiliki inisiatif untuk meminta maaf kepada korban, masyarakat Kabupaten Banyumas, Seluruh Anggota PSHT (Persaudaraan Satu Hati Terate) dan keluarganya serta usia terdakwa saat ini masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;
- Terdakwa merupakan harapan keluarga yang memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sastro Ali bin (alm) Markori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket sweeter warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Ade Rahmat Purna Candra Alias Ambon;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “persaudaraan setia hati terate”;



- 1 (satu) buah jaket jamper lengan panjang warna putih bertuliskan "Super hero";
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha S.H., M.H. dan Firdaus Azizy S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, serta diucapkan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Firdaus Azizy S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atrita Puitisia., S.H.